



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Temi Martin Panggilan Temi Bin Yudi Sanjaya
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/23 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sudirman Gg Mata Air RT 015 RW 000  
Kelurahan Bintang Kecamatan Dumai Kota Dumai;  
Kelurahan Koto Tangah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/89/VIII/2021/Reskrim tertanggal 19 Agustus 2021, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/79/VIII/2021/Reskrim tertanggal 20 Agustus 2021, sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-2211/L.3.12/Eku.1/09/2021 tertanggal 1 September 2021, sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1451/L.3.12/Eoh.2/08/2021 tertanggal 5 Oktober 2021, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 207/Pen.Pid/2021/PN Pyh tertanggal 11 Oktober 2021, sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 207.a/Pen.Pid/2021/PN Pyh tertanggal 1

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh tanggal 11 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TEMI MARTIN Pgl TEMI Bin Yudi Sanjaya** terbukti bersalah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) unit LAPTOP Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta peng cas, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y12 warna hitam **dikembalikan kepada Saksi korban Herios Marta**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- ( tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **TEMI MARTIN Pgl TEMI Bin Yudi Sanjaya** dan AFFICENA RAMADHAN Pgl HAVIS ( masih dalam pengejaran polisi ) bersama-sama pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2021 tahun 2021, bertempat di rumah HERIOS MARTA di Kelurahan Padang Tangah Balai Nan Duo Kec.Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau setidak-tidaknya pada tempat lain dimana daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu*** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, saat Terdakwa bersama Havis ( masih dalam pengejaran polisi ) sedang duduk di dekat rumah Ketua RT sepakat untuk melakukan pencurian dirumah tinggal Herios Marta karena Terdakwa mengetahui kalau pada jam- jam waktu shalat rumah Herios kosong ditinggal shalat ke mesjid kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB menjelang shalat maqrib rumah Herios kosong karena pergi ke mesjid pergilah Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda gunung ( Daftar pencarian barang / DPB ) bersama dengan Havis menuju jke rumah Herios Marta pergi ke arah belakang rumah dan di depan pintu jendela belakang Havis mencongkel pintu jendela dengan menggunkan obeng tipis sambil berdiri dipundak Terdakwa hingga pintu jendela rusak dan terlepas setelah itu Terdakwa memanjat jendela dan masuk ke rumah menuju ruang tamu sampai di rumah tamu Terdakwa melihat 1 unit Laptop Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam, 1 buah HP merk VIVO Y12 warna hitam, 1 buah HP merk Xiaomi Not 5 warna silver , langsung saja Terdakwa ambil barang-barang tersebut kemudian keluar rumah melalui jendela dan menyerahkan barang –barang tersebut kepada Havis yang berjaga di luar dibawah jendela dan pergi menuju ke rumah Terdakwa .

Bahwa sekembalinya Herios Marta dari mesjid, Herios Marta melihat laptop dan 2 Hpnya yang ada diruang tamu telah hilang dan memeriksa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah ternyata pintu jendela belakang rumah telah lepas dan rusak kemudian Herios Marta melapor ke kepolisian

Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa ditangkap anggota Polres Payakumbuh dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 unit Laptop Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam, 1 buah HP merk VIVO Y12 warna hitam sedangkan 1 buah HP merk Xiami Not 5 warna silver diberikan kepada Havis

Bahwa atas kejadian tersebut, Herios Marta mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,-

**Perbuatan Terdakwa bersama Havis sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4,5 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HERIOS MARTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan Haviz (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB di ruang tengah tempat tinggal Saksi sebagai Garin di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
  - Bahwa Terdakwa pernah tinggal bersama Saksi di rumah Garin Mesjid Gadang Balai Nan Duo sekira 1 (bulan), dan perbuatan Terdakwa dilakukan 2 (dua) bulan setelah Terdakwa tidak lagi tinggal bersama Saksi;
  - Bahwa 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver tersebut Saksi simpan di ruang tengah dengan kondisi laptop terpasang *charger* sedangkan *handphone* tidak, kemudian Saksi pergi ke masjid untuk bersiap-siap mengumandangkan azan magrib sekira pukul 18.00 WIB;
  - Bahwa selesai solat magrib berjamaah sekira pukul 18.45 WIB, Saksi bersama Saksi OKA BERLIANDO ke belakang kamar melihat ventilasi jendela belakang terbuka dan kisi-kisi ventilasi tersebut telah lepas, setelah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi ke Mesjid beritahu Saksi NUR KAUTSAR dan jamaah bahwa telah terjadi pencurian, selanjutnya Saksi ke depan berusaha mencari kalau masih ditemukan pencurinya namun usaha Saksi nihil, kemudian Saksi melapor ke polisi;

- Bahwa pada saat Saksi sedang berada di kampung, polisi menelepon memberitahu orang yang mengambil *handphone* dan laptop telah tertangkap dan sekarang di Polres, keesokan harinya Saksi ke Polres Payakumbuh dan Saksi di BAP;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO dan 1 (satu) unit laptop merek Acer berserta chargernya ditemukan, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver tidak ditemukan dan kotaknya hilang sehingga Nomor IMEI tidak diketahui;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu Saksi adalah lewat jendela ventilasi, yang mana Haviz (DPO) naik ke pundak Terdakwa selanjutnya mencongkel kayu kisi-kisi ventilasi di depan pintu jendela belakang menggunakan obeng tipis sampai kisi-kisi terbuka dan terlepas, kemudian Terdakwa memanjat masuk melalui ventilasi terbuka tersebut selanjutnya masuk ke dalam sampai di dalam terdapat lorong belok kiri menuju di ruang tamu maka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver, kemudian keluar rumah dengan menaiki meja yang ditarik Terdakwa untuk memanjat dan keluar melalui ventilasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa ditangkap anggota Polres Payakumbuh, 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam ditemukan di salah satu counter di Batusangkar telah di-di-*install* ulang, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam ditemukan di rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiomi Not 5 warna silver menurut pengakuan Terdakwa diberikan kepada Havis sesaat setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi kehilangan draft akhir skripsi Saksi yang disimpan di dalam laptop, sedangkan secara materiil Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk harga pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam tahun 2018, sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit *handphone* merk Xiomi Not 5 warna silver, dan sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Laptop Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HERIOS MARTA baik untuk memasuki rumah Garin Mesjid Gadang Balai Nan Duo maupun untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi HERIOS MARTA;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

2. Saksi **OKA BERLIANDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi HERIOS MARTA pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB di ruang tengah tempat tinggal Saksi sebagai Garin di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal bersama Saksi HERIOS MARTA di rumah Garin Mesjid Gadang Balai Nan Duo;
- Bahwa Saksi adalah teman sekampung Saksi HERIOS MARTA dan Saksi sudah seminggu tinggal bersama Saksi HERIOS MARTA, saat kejadian Saksi dan Saksi HERIOS MARTA bersama-sama ke Mesjid Gadang Balai Nan Duo untuk adzan dan sholat Magrib, setelah selesai sholat Magrib Saksi dan Saksi HERIOS MARTA kembali ke rumah, namun *handphone* dan laptop milik Saksi HERIOS MARTA tidak ada lagi;
- Bahwa selesai sholat magrib berjamaah sekira pukul 18.45 WIB, Saksi bersama Saksi HERIOS MARTA ke belakang kamar melihat ventilasi jendela belakang terbuka dan kisi-kisi ventilasi tersebut telah lepas, setelah itu Saksi HERIOS MARTA ke Mesjid beritahu Saksi NUR KAUTSAR dan jamaah bahwa telah terjadi pencurian, selanjutnya Saksi bersama Saksi HERIOS MARTA ke depan berusaha mencari kalau masih ditemukan pencurinya namun nihil, kemudian Saksi HERIOS MARTA melapor ke polisi;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

3. Saksi **NUR KAUTSAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan Haviz (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB di ruang tengah tempat tinggal Saksi HERIOS MARTA sebagai Garin di Kelurahan Padang Tangah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa Saksi juga merupakan Garin di Mesjid Gadang Balai Nan Duo dan Saksi HERIOS MARTA juga membantyu Saksi sebagai Garin;
- Bahwa Saksi mengetahui sekira pukul 18.45 WIB setelah solat Magrib pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, saat Saksi HERIOS MARTA memberitahu Saksi bahwa Saksi HERIOS MARTA telah kehilangan laptop dan *handphone* di rumah Garin, selanjutnya Saksi memeriksa belakang rumah Garin dan menemukan baha kisi-kisi ventilasi belakang telah terbuka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

4. Saksi **AFRI FERDIAN PARLIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa bersama-sama dengan Haviz (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi HERIOS MARTA pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB di ruang tengah tempat tinggal Saksi sebagai Garin di Kelurahan Padang Tangah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah menerima laporan selanjutnya dilakukan penyelidikan dari hasil penyelidikan pelakukan pencurian mengarah kepada Terdakwa selanjutnya Saksi dan teman dari Polres Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kelurahan Padang Tangah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah Saksi HERIOS MARTA adalah lewat jendela ventilasi, yang mana Haviz (DPO) naik ke pundak Terdakwa selanjutnya mencongkel kayu kisi-kisi ventilasi di depan pintu jendela belakang menggunakan obeng tipis sampai kisi-kisi terbuka dan terlepas, kemudian Terdakwa memanjat masuk melalui ventilasi terbuka tersebut selanjutnya masuk ke dalam sampai di dalam terdapat lorong belok kiri menuju di ruang tamu maka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver, kemudian keluar rumah dengan menaiki meja yang ditarik Terdakwa untuk memanjat dan keluar melalui ventilasi, dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Havis yang berjaga di luar di bawah jendela selanjutnya pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam ditemukan di salah satu counter di Batusangkar telah di di-*install* ulang, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam ditemukan di rumah Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiomi Not 5 warna silver menurut pengakuan Terdakwa diberikan kepada Havis sesaat setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi HERIOS MARTA berasal dari Terdakwa dua hari sebelum perbuatan, Terdakwa mengajak HAVIZ (DPO);
- Bahwa dari hasil pengambilan barang milik Saksi HERIOS MARTA, Terdakwa berikan kepada HAVIZ (DPO) 1 (satu) unit *handphone* merk Xiomi Not 5 warna silver yang kemudian dijual oleh HAVIZ (DPO) di Labuh Basilang, 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam Terdakwa jual ke toko di Batusangkar seharga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan Terdakwa berikan kepada HAVIZ (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada adik Terdakwa yang sedang hamil serta untuk Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HERIOS MARTA baik untuk memasuki rumah Garin Mesjid Gadang Balai Nan Duo maupun untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi HERIOS MARTA;

- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan bantahan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Haviz (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi HERIOS MARTA pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB di ruang tamu tempat tinggal Saksi di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver tersebut Saksi HERIOS MARTA simpan di ruang tamu dengan kondisi laptop terpasang *charger* sedangkan *handphone* tidak;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah Saksi HERIOS MARTA adalah lewat jendela ventilasi, yang mana Haviz (DPO) naik ke pundak Terdakwa selanjutnya mencongkel kayu kisi-kisi ventilasi di depan pintu jendela belakang menggunakan obeng tipis sampai kisi-kisi terbuka dan terlepas, kemudian Terdakwa memanjat masuk melalui ventilasi terbuka tersebut selanjutnya masuk ke dalam sampai di dalam terdapat lorong belok kiri menuju di ruang tengah maka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver, kemudian keluar rumah dengan menaiki meja yang ditarik untuk memanjat dan keluar melalui ventilasi, dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Havis yang berjaga di luar di bawah jendela selanjutnya pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan HAVIZ masih berada di luar pada saat adzan Magrib berkumandang, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Garin setelah adzan selesai berkumandang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 Terdakwa ditangkap anggota Polres Payakumbuh dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk Xiomi Not 5 warna silver diberikan kepada HAVIZ (DPO) sesaat setelah Terdakwa keluar dari rumah Saksi HERIOS MARTA;
- Bahwa ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi HERIOS MARTA berasal dari Terdakwa dua hari sebelum perbuatan, Terdakwa mengajak HAVIZ (DPO) yang langsung disetujui olehnya, sementara pembagian hasil tidak dibahas;
- Bahwa dari hasil pengambilan barang milik Saksi HERIOS MARTA, Terdakwa berikan kepada HAVIZ (DPO) 1 (satu) unit *handphone* merk Xiomi Not 5 warna silver yang kemudian dijual oleh HAVIZ (DPO) di Labuh Basilang, 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam Terdakwa jual ke toko di Batusangkar seharga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan Terdakwa berikan kepada HAVIZ (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada adik Terdakwa yang sedang hamil serta untuk Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja setahun yang lalu sebagai buruh di Dumai, sedangkan selama berada di Payakumbuh Terdakwa tidak bekerja melainkan untuk kehidupan sehari-hari ditanggung oleh ibu Terdakwa yang bekerja membantu orang memasak;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi HERIOS MARTA adalah karena Terdakwa ingin memiliki *handphone* serta untuk biaya kebutuhan Terdakwa serta membantu adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HERIOS MARTA baik untuk memasuki rumah Garin Mesjid Gadang Balai Nan Duo maupun untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi HERIOS MARTA;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti, Terdakwa membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam;
2. 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Haviz (DPO) mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi HERIOS MARTA pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB di ruang tamu tempat tinggal Saksi di Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver tersebut Saksi HERIOS MARTA simpan di ruang tamu;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah Saksi HERIOS MARTA adalah lewat jendela ventilasi, yang mana Haviz (DPO) naik ke pundak Terdakwa selanjutnya mencongkel kayu kisi-kisi ventilasi di depan pintu jendela belakang menggunakan obeng tipis sampai kisi-kisi terbuka dan terlepas, kemudian Terdakwa memanjat masuk melalui ventilasi terbuka tersebut selanjutnya masuk ke dalam sampai di dalam terdapat lorong belok kiri menuju di ruang tengah maka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver, kemudian keluar rumah dengan menaiki meja yang ditarik untuk memanjat dan keluar melalui ventilasi, dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Havis yang berjaga di luar di bawah jendela selanjutnya pergi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa ide untuk mengambil barang-barang milik Saksi HERIOS MARTA berasal dari Terdakwa dua hari sebelum perbuatan, Terdakwa mengajak HAVIZ (DPO);
- Bahwa dari hasil pengambilan barang milik Saksi HERIOS MARTA, Terdakwa berikan kepada HAVIZ (DPO) 1 (satu) unit *handphone* merk Xiomi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Not 5 warna silver yang kemudian dijual oleh HAVIZ (DPO) di Labuh Basilang, 1 (satu) unit Laptop Merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam Terdakwa jual ke toko di Batusangkar seharga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan Terdakwa berikan kepada HAVIZ (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan kepada adik Terdakwa yang sedang hamil serta untuk Terdakwa sendiri, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam ada pada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HERIOS MARTA baik untuk memasuki rumah Garin Mesjid Gadang Balai Nan Duo maupun untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi HERIOS MARTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "*barang siapa*"

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud '*barang siapa*' ialah subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dan diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain sehingga barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya, tetapi tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemilik;

Menimbang, bahwa "*barang sesuatu*" dapat diartikan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Lebih jauh, barang dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan maksud untuk dimiliki*" adalah pelaku tindak pidana memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki barang yang diambilnya dalam pengertian memperoleh penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri





sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, mengubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang, bahwa "*secara melawan hukum*" adalah dengan tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku tindak pidana, yang mana pelaku tindak pidana tersebut harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah melakukan perbuatan memindahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver dari tempatnya semula di ruang tengah rumah Garin Mesjid Gadang Balai Nan Duo yang merupakan rumah tempat tinggal Saksi HERIOS MARTA, yang mana ketiga barang tersebut diambil dengan cara diambil menggunakan tangan Terdakwa, untuk selanjutnya 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver segera diberikan ke kepada HAVIZ (DPO) dan 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam dibawa ke rumah Terdakwa, perbuatan mana mengakibatkan barang sesuatu tersebut di bawah kekuasaan Terdakwa atau yang mengakibatkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi HERIOS menjadi berada di luar kekuasaan pemilik sahnyanya yaitu Saksi HERIOS MARTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa telah nyata memiliki kehendak, keinginan atau tujuan untuk memiliki atau menguasai barang yang diambilnya dengan maksud untuk dijual kembali, dan kehendak untuk memiliki barang tersebut telah nyata terlaksana dengan fakta bahwa 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger* tersebut telah dijual oleh Terdakwa ke salah satu toko di Batusangkar seharga Rp2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualan Terdakwa berikan kepada HAVIZ (DPO) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada adik Terdakwa yang sedang hamil serta untuk Terdakwa sendiri, selain itu 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver juga Terdakwa berikan kepada HAVIZ (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver yang telah nyata sebagian atau seluruhnya milik Saksi HERIOS MARTA tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi HERIOS MARTA sehingga Saksi HERIOS MARTA menjadi menderita kerugian sebesar Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sebelum dikurangi penyusutan nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*malam hari*" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit yang ditandai dengan hari sudah gelap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah pelaku tindak pidana harus benar-benar masuk ke dalam suatu tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam atau suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya, yang mana pelaku melakukan perbuatan mengambil di sana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" adalah keberadaan pelaku tindak pidana untuk melakukan perbuatannya di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tersebut tidak diketahui oleh penghuninya atau tidak dikehendaki oleh penghuninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi HERIOS MARTA pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021 pukul 18.30 WIB, adzan Magrib telah berkumandang dan matahari telah tenggelam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tanpa izin secara nyata masuk ke dalam ruang tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan sebuah rumah yang mana rumah tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal yang digunakan untuk berdiam siang dan malam oleh Saksi HERIOS MARTA di dalamnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver milik Saksi HERIOS MARTA dalam ruang tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan sebuah rumah yang mana rumah tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal yang digunakan untuk berdiam siang dan malam oleh Saksi HERIOS MARTA di dalamnya, kehadiran Terdakwa di tempat tersebut telah nyata tidak diketahui dan tidak pula dikehendaki oleh Saksi HERIOS MARTA sehingga Terdakwa tidak seharusnya berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";**

Menimbang, bahwa unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" mengandung makna bahwa perbuatan mengambil barang harus dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, baik fisik maupun psikis serta harus dilakukan secara turut serta dan bukan secara pembantuan. Yang mana dalam melakukan satu peristiwa pidana ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Terdakwa mengajak HAVIZ (DPO) untuk mengambil barang-barang sesuatu milik Saksi HERIOS MARTA yang kemudian ide Terdakwa tersebut segera disepakati oleh HAVIZ (DPO) sehingga selanjutnya dua hari kemudian Terdakwa bersama-sama dengan HAVIZ (DPO) menuju rumah Garin Mesjid Balai Nan Duo yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh



ditempati Saksi HERIOS MARTA, kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah rumah Saksi HERIOS MARTA lewat jendela ventilasi, yang mana Haviz (DPO) naik ke pundak Terdakwa selanjutnya mencongkel kayu kisi-kisi ventilasi di depan pintu jendela belakang menggunakan obeng tipis sampai kisi-kisi terbuka dan terlepas, kemudian Terdakwa memanjat masuk melalui ventilasi terbuka tersebut selanjutnya masuk ke dalam sampai di dalam terdapat lorong belok kiri menuju di ruang tengah kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam, dan 1 (satu) unit *handphone* merk XIAOMI Note 5 warna silver, kemudian keluar rumah dengan menaiki meja yang ditarik untuk memanjat dan keluar melalui ventilasi, dan menyerahkan barang-barang tersebut kepada Havis yang berjaga di luar di bawah jendela selanjutnya pergi menuju ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang milik Saksi HERIOS MARTA dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan HAVIZ (DPO) yang mana keduanya telah memiliki keinsyafan untuk bekerja sama pada waktu melakukan pencurian yang diwujudkan dalam suatu kerja sama fisik dimana terdapat dengan pembagian tugas antara keduanya, yang mana HAVIZ (DPO) bertugas untuk naik ke pundak Terdakwa selanjutnya mencongkel kayu kisi-kisi ventilasi di depan pintu jendela belakang menggunakan obeng tipis sampai kisi-kisi terbuka dan terlepas, sementara Terdakwa bertugas untuk memanjat masuk melalui ventilasi terbuka tersebut dan mengambil barang-barang sesuatu milik Saksi HERIOS MARTA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan HAVIZ (DPO) tersebut, sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta satu sama lainnya sehingga terjadinya tindak pidana ini secara sempurna, dan kemudian baik Terdakwa dan HAVIZ (DPO) telah pula menikmati hasil perbuatan mereka secara bersama-sama tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah pelaku tindak pidana memasuki tempat kejahatan atau di mana barang yang akan diambilnya telah dikuasai olehnya dengan cara-cara pembongkaran, pemecagan, pemanjatan, penggunaan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Yang mana cara-cara ini dipergunakan untuk memasuki tempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan diambil, hingga cara-cara ini harus dilakukan sebelum pencuriannya dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membongkar*” adalah merusak barang yang agak besar seperti tembok, pintu, atau jendela, dan barang tersebut harus ada yang rusak, putus, atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memecah*” adalah merusak barang yang agak kecil seperti peti kecil atau kaca jendela kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memanjat*” adalah perbuatan-perbuatan memanjat yang dipahami secara umum dan juga pengertian “*memanjat*” menurut Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana memberikan definisi “*memanjat*” sebagai memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dan digunakan orang dalam keadaan biasa di tempat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*anak kunci palsu*” menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana memberikan definisi “*anak kunci palsu*” sebagai segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya, termasuk pula anak kunci duplikat yang dipergunakan oleh bukan orang yang berhak, anak kunci yang hilang kemudian ditemukan untuk selanjutnya dipergunakan bukan oleh orang yang berhak, dan semua perkakas yang bentuknya bukan berupa anak kunci yang biasa gunanya bukan untuk membuka kunci namun digunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*perintah palsu*” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang berwenang untuk itu, akan tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*pakaian jabatan palsu*” adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk memakai itu, baik terkait dengan pakaian jabatan pemerintah maupun bukan;





Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam tempat untuk melakukan kejahatan yaitu ke dalam ruang tengah rumah Garin Mesjid Gadang Balai Nan Duo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan sebuah rumah yang mana rumah tersebut dipergunakan sebagai tempat tinggal yang digunakan untuk berdiam siang dan malam oleh Saksi HERIOS MARTA di dalamnya, dan untuk dapat masuk ke dalam tempat tersebut Terdakwa bersama-sama dengan HAVIZ (DPO) lakukan dengan cara HAVIZ (DPO) mencongkel kayu kisi-kisi ventilasi di depan pintu jendela belakang menggunakan obeng tipis sampai kisi-kisi terbuka dan terlepas dan mengakibatkan bagian-bagian yang dicongkel menjadi rusak, sementara Terdakwa bertugas untuk memanjat masuk melalui ventilasi terbuka tersebut dan mengambil barang-barang sesuatu milik Saksi HERIOS MARTA, sehingga dengan cara-cara tersebut Terdakwa dapat memasuki tempat untuk melakukan kejahatan untuk kemudian melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan jalan membongkar”*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon untuk dihukum ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger* dan 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta di persidangan terbukti merupakan milik Saksi HERIOS MARTA, maka dikembalikan kepada Saksi HERIOS MARTA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik secara materil namun terutama immateril karena Saksi HERIOS MARTA menjadi kehilangan dokumen penting yang disimpan di dalam laptop miliknya;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Temi Martin Panggilan Temi Bin Yudi Sanjaya** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merek ACER dengan Tipe ACER Z476-31TB warna hitam beserta *charger*;
- 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y12 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi HERIOS MARTA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Senin tanggal 22 November 2021 oleh kami, Callista Deamira, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sonya Monica, S.H., M.H. Alfin Irfanda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Selmadera Shulva Sovma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sonya Monica, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Alfin Irfanda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasib

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 134/Pid.B/2021/PN Pyh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)